



CENDANA SOLUTION
CENTER

Company Profile

PT.Cendana Solution Center (CSC)

2024





CENDANA SOLUTION
CENTER

CENDANA SOLUTION CENTER

AHU-0072540.AH.01.01.TAHUN 2024 / NPWP 27.889.451.4-002.000

Infiniti Office, MTH Square Ground Floor (GF) A4 A, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav 10.,
Desa/Kelurahan Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13330



0811-1945-17



cscgroup26@gmail.com



www.CSCgroup.com

Awards From Directors

PT. Cendana Solution Center (CSC) merupakan sebuah holding yang bergerak di bidang jasa pengembangan SDM.

STRONG POINT

- Kami bekerja sebagai penyelenggara spesial event serta bekerja sama dengan pemerintah dan swasta sejak tahun 2000.
- Hampir seluruh OPD dan Perusahaan yang tersebar di indonesia pernah menjadi klien kami dan berkelanjutan.


Direktur
Cendana Solution Center

CENDANA SOLUTION
CENTER
Afanda Driessen

Profil Perusahaan

- Nama Perusahaan** ► PT. Cendana Solution Center (CSC)
- Bidang Usaha** ► Event Organizer, Aktivitas Biro Perjalanan, Konstruksi, Pelatihan Kerja Swasta, Pelatihan Kerja Pemerintah, Pertanian, Peternakan, Ketahanan Pangan.
- Alamat Kantor** ► Infiniti Office, MTH Square Ground Floor (GF) A4 A, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav 10., Desa/Kelurahan Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13330
- No Tlp** ► 0811-1945-17 / 08222-1222-177
- Email** ► cscgroup26@gmail.com
- Website** ► www.cscgroup.co.id
- Instagram,
Facebook,
Tiktok.** ► @cscgroup.id

Visi dan Misi Perusahaan

Visi

“Solusi Membangun Negeri”

Misi

- Memberikan pembekalan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengetahuan penting lainnya agar mudah dipahami dan diterapkan untuk mencapai tujuan.
- Menjelaskan tugas dan tanggung jawab individu sesuai keahlian mereka, baik dalam pemerintahan, sektor swasta, maupun masyarakat umum, untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidang masing-masing.
- Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan hubungan yang saling mendukung dan transparan, dengan tujuan utama menyebarkan pengetahuan tersebut kepada masyarakat umum.

Struktur Organisasi

KOMISARIS

BUDIONO

DIREKTUR UTAMA
AFANDA DRIESSEN

DIREKTUR KEUANGAN

ROCHIM

DIREKTUR OPERASIONAL

GAMAS .N

DIREKTUR TEKNIS

WAHID

DIREKTUR MARKETING

DAVID KARL

ADMIN

HRD & GA

STAFF/ADMIN

KHASIRMA

PRIYO PURBO

SIGIT

STAFF/ADMIN

Legalitas Perusahaan

Sebagai induk perusahaan, **PT. Cendana Solution Center (CSC)** memiliki badan hukum yang sah sesuai dengan standart perusahaan perseroan diantaranya :

- **Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas**
- **SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI**
No. AHU-0072540.AH.01.01.TAHUN 2024
- **Nomor Induk Berusaha (NIB)**
2709240076367
- **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**
27.889.451.4-002.000



CENDANA SOLUTION
CENTER



HARTINI, S.H., M.Kn. NOTARIS

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00032.AH.02.01.Tahun 2021
Tanggal 05 November 2021

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. CENDANA SOLUTION CENTER

NOMOR : 90 , -

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2024

Jalan Gunung Pangrango 3 D XI No. 16 RT. 005, RW.001
Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon 45141
Telp. : (0231) 8804970, Hp. : 0813 1001 2274
Email : notarishartini79@gmail.com



CENDANA SOLUTION
CENTER

NOTARIS
HARTINI, SH., M.Kn
KOTA CIREBON

AKTA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

PT. CENDANA SOLUTION CENTER

Nomor: 90 . -

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 17-09-2024 (tujuh belas september dua ribu dua puluh empat). -----
-Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit waktu indonesia bagian barat). -----
-Berhadapan dengan saya, **HARTINI, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cirebon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----
- **Tuan AL AZANI SINAGA**, lahir di Parhundalian, pada -- tanggal 02-08-1992 (dua Agustus seribu Sembilan ratus sembilan puluh dua), WiraSwasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Malaka I Nomor 42, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara, Nomor Induk Kependudukan 3172040208920005: -----
- Untuk sementara berada di Kota Cirebon. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----
Berdasarkan surat kuasa tertanggal 16-09-2024 (enam belas september dua ribu dua puluh empat) yang dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup aslinya, dijahitkan di minuta akta ini, dari dan sebagai demikian, selaku kuasa, untuk dan atas nama: -----
1. Tuan **RIFAN FAHMI JUNARiska**, Lahir di Semarang, pada tanggal 01-06-1987 (satu Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Karyawan





Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan K. Imam Faruq II, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Provinsi Jawa Tengah, Nomor Induk Kependudukan ----- 3374060106870003, Nomor Pokok Wajib Pajak ----- 546218389518000; -----

2. Tuan **AFFANDA ARTHA NAGARA DRIESSEN**, Lahir di Yogyakarta, pada tanggal 23-09-2000 (dua puluh tiga September tahun dua ribu), Pelajar atau Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, Jalan Ngasem Nomor 2, Rukun Tetangga 048, Rukun Warga 008, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor Induk Kependudukan 3471062309000001, Nomor Pokok Wajib Pajak 109800292541000; -----

3. Tuan **BUDIONO**, Lahir di Lebak, pada tanggal 05-05-1973 (lima Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Lebak, Kampung Bojong Kapunah, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Provinsi Banten, Nomor Induk Kependudukan 3374070505730006, Nomor Pokok Wajib Pajak 242632511508000; -----

-penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,



CENDANA SOLUTION
CENTER

NOTARIS
HARTINI, SH., M.Kn
KOTA CIREBON

(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan ("**Anggaran Dasar**") sebagai berikut: -----

----- **NAMA TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----

----- **PT. CENDANA SOLUTION CENTER** -----

-(selanjutnya disingkat dengan " Perseroan ") -----
berkedudukan di Jakarta Timur. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ----
baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik ----
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh -----
Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak --
terbatas lamanya. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3.** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha ----
dalam bidang Jasa, Penyewaan Venue, Aktivitas,
Pelatihan Kerja, Konstruksi, Real Estat, dan
Perdagangan Besar. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas --
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----
 1. 82302 - Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event). -----
 2. 56210 - Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu ---
(Event Catering). -----
 3. 68112 - Penyewaan Venue Penyelenggaraan -----
Aktifitas MICE dan Event Khusus. -----

4. 79990 - Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL. -----
5. 74130 - Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ -----
Desain Grafis. -----
6. 78419 - Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya. ----
7. 78429 - Pelatihan Kerja Swasta Lainnya. -----
8. 78439 - Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya. ----
9. 78412 - Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah. -----
10. 78415 - Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen ---
Pemerintah. -----
11. 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan. -----
12. 42929 - Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya
Ytdl. -----
13. 42919 - Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl.-
14. 68111 - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau --
Disewa. -----
15. 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran. -----
16. 41011 - Konstruksi Gedung Hunian. -----
17. 41018 - Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan ---
Olahraga. -----
18. 68200 - Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) -
Atau Kontrak. -----
19. 46512 - Perdagangan Besar Piranti Lunak. -----
20. 46511 - Perdagangan Besar Komputer dan -----
Perlengkapan Komputer. -----
21. 82301 - Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan
Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE). -----
22. 79119 - Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya. -----
23. 79111 - Aktivitas Agen Perjalanan Wisata. -----
24. 79121 - Aktivitas Biro Perjalanan Wisata. -----



CENDANA SOLUTION
CENTER

NOTARIS
HARTINI, SH., M.Kn
KOTA CIREBON

25. 79129 - Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya. -----
26. 79122 - Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh - dan Haji Khusus. -----
27. 52296 - Jasa Penunjang Angkutan Udara. -----
28. 46530 - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan - Perlengkapan Pertanian. -----
29. 77291 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta. -----
30. 10802 - Industri Konsentrat Makanan Hewan. -----
31. 01611 - Jasa Pengolahan Lahan. -----
32. 01612 - Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih -- Dan Pengendalian Hama dan Gulma. -----
33. 01613 - Jasa Pemanenan. -----
34. 01614 - Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan ----- Melalui Udara. -----
35. 01619 - Jasa Penunjang Pertanian Lainnya. -----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar perseroan adalah Rp. 300.000.000, ----- (tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500 (lima ratus rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan --- disetor sejumlah 400.000 (empat ratus ribu) lembar saham dengan nilai Nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Oleh Para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan --



oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam --
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih -----
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang -----
hendak dikeluarkan itu, dalam jangka waktu 14 ----
(empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan
dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka
miliki (proporsional) baik terhadap saham yang
menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 ----
(empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada ----
sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi
berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak
Ketiga. -----

S A H A M

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -----
| adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas --
| saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau ---
| badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat -----
| saham, pemilik saham dapat dibuktikan dengan surat
| keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh
| Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap -



CENDANA SOLUTION
CENTER

NOTARIS
HARTINI, SH., M.Kn
KOTA CIREBON

6. saham diberi sehelai surat saham. -----
Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai --
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ---
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: -
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham. -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; --
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus-----
ditandatangani oleh seorang Direksi dan seorang -
Dewan Komisaris. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,-
atas permintaan mereka yang berkepentingan,
Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti,
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada
Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -



- harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh - Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan --- mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat - Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang. -----
4. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran - Surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ---- ayat 2 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 ----- mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7.** -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang -- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau --- kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas - saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada - pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawarannya tersebut. -----



NOTARIS
HARTINI, SH., M.Kn
KOTA CIREBON

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat ----- persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -- (RUPS) sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab --- lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam perseroan ----- adalah: -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----
 - b. Rapat umum pemegang saham lainnya, yang ----- dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS - luar biasa; -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam ----- Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan: -----
 - i. Laporan tahunan yang ditelaah oleh ----



- Dewan Komisaris untuk mendapat -----
persetujuan RUPS; -----
ii. Laporan keuangan untuk mendapat -----
pengesahan rapat; -----
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan
mempunyai saldo laba yang positif. -----
c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang ----
telah diajukan sebagaimana mestinya dengan -
memperhatikan ketentuan anggaran dasar. ----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----
laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat -----
diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata
acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud
pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta
Anggaran Dasar. -----
----- **TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN** -----
----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----
----- **Pasal 9.** -----
1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan Ditempat -----
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan -----
melakukan kegiatan usaha. -----



NOTARIS
HARTINI, SH., M.Kn
KOTA CIREBON

2. Rapat umum pemegang saham diselenggarakan -----
Dengan Melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat --- belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -- tanggal RUPS diadakan. -----
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara --- yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka --- pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat- mengenai hal yang akan dibicarakan. ---
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama. -----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan - kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham -- dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
7. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau ----- berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, Rapat Umum ----- Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. -----
8. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -

kepada Pihak Ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham -- dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan ----- Komisaris. -----

9. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir -- Atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 10.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan --- apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas -- telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani - dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali ----- apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil ----- keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----



NOTARIS
HARTINI, SH., M.Kn
KOTA CIREBON

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) anggota direksi.
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua Anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan ayat 2 pasal ini.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30(tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan -----



- perundang-undangan; -----
- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat --
Umum Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan --
di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi
dengan pembatasan bahwa untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ---
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang
Perseroan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta----
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di
luar negeri; harus dengan persetujuan Dewan
Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili Perseroan. -----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau --
berhalangan karena sebab apapun juga, yang
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka salah seorang anggota Direksi lainnya
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

RAPAT DIREKSI



NOTARIS
HARTINI, SH., M.Kn
KOTA CIREBON

----- Pasal 13. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan --- setiap waktu apabila dipandang perlu: -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ---
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau - lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) ---- orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, --- tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ----- Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan



- dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ----- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga. -----
7. Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota ----- Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil --- keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju - berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak --- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan



NOTARIS
HARTINI, SH., M.Kn
KOTA CIREBON

- | kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada
| keberatan dari yang hadir. -----
| c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -----
| dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan
| dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
| menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. --
| 12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah --
| tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
| semua anggota Direksi telah diberitahu -----
| secara tertulis dan semua anggota Direksi-----
| memberikan persetujuan mengenai usul yang -----
| diajukan secara tertulis dengan menandatangani --
| persetujuan tersebut. -----
| - Keputusan yang diambil dengan cara demikian ---
| mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --
| yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ---
----- **DEWAN KOMISARIS** -----
----- **Pasal 14.**-----
1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -----
| anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih -
| dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang
| diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris
| Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----
| Komisaris hanya warga negara Indonesia yang
| memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan
| perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum

- Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ----- mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -- ayat 5; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang -- undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat -- Umum Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15.**-----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja ---- kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa



NOTARIS
HARTINI, SH., M.Kn
KOTA CIREBON

- dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -- memberikan penjelasan tentang segala hal yang --- ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan --- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ----- Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ----- mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN ---

----- Pasal 17. -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahun tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
3. -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
-Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----**

- **Pasal 18.**-----
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ---- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----
 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup --- dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan --- tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya



CENDANA SOLUTION
CENTER

NOTARIS
HARTINI, SH., M.Kn
KOTA CIREBON

Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan - sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% -- (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang -- belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20. -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
-Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa: -----



1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ---
| disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -----
| Perseroan sejumlah 400.000 (empat ratus ribu)
| lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal
| Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yaitu oleh
| para pendiri: -----
a. Tuan **RIFAN FAHMI** -----
| **JUNARISKA**, tersebut, -----
| sejumlah 120.000 -----
| (seratus dua puluh ribu) -
| lembar saham -----
| atau sebesar Rp. 60.000.000,-
| (enam puluh juta rupiah).-
b. Tuan **AFFANDA ARTHA NAGARA**
| **DRIESSEN**, tersebut, -----
| sejumlah 40.000 (empat ---
| puluh ribu) lembar saham -
| atau sebesar Rp. 20.000.000,-
| (dua puluh juta rupiah). -
c. Tuan **BUDIONO**, tersebut, --
| sejumlah 240.000 (dua ----
| ratus empat puluh ribu) --
| lembar saham -----
| atau sebesar Rp. 120.000.000,-
| (seratus dua puluh juta --
| rupiah). -----
-Sehingga seluruh nya berjumlah --
400.000 (empat ratus ribu) -----
lembar Saham, dengan nilai nominal
Seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,-



CENDANA SOLUTION
CENTER

**NOTARIS
HARTINI, SH., M.Kn
KOTA CIREBON**



Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3273167107990011. -----
- Untuk sementara berada di Kota Cirebon. -----
2. Tuan **MUFIDZ**, lahir di Cirebon, pada tanggal -----
enam Juni seribu sembilanratus sembilanpuluhan
sembilan (06-06-1999), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi
Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, Blok Krandon Timur,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan
Kaliwulu, Kecamatan Plered, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 3209360606990002. -----
- Untuk sementara berada di Kota Cirebon. -----
-keduanya karyawan Notaris sebagai saksi-saksi. -----
-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----
penghadap dan saksi-saksi kemudian para penghadap --
menyatakan telah mengetahui, mengerti dan memahami -
isi akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh -----
penghadap, saksi-saksi, saya Notaris dan kemudian --
penghadap membubuhkan sidik jari jempol kiri/kanan -
pada lembar tambahan yang telah disediakan untuk ---
keperluan akta ini, demikian sesuai dengan undang --
undang Jabatan Notaris atau peraturan perundang -----
undangan yang berlaku. -----
-Tentang segala apa yang termuat dalam akta ini ---
sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan -
kehendak penghadap sebagaimana dibuat dalam minuta -
ini dan penghadap menyatakan dengan ini menjamin ---
kebenaran dokumen-dokumen serta identitas penghadap-
sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada
saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas



CENDANA SOLUTION
CENTER

hal tersebut, sehingga penghadap membebaskan saksi-saksi dan Notaris dari segala tuntutan atau gugatan berupa apapun. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0072540.AH.01.01.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT CENDANA SOLUTION CENTER

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris HARTINI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 90 Tanggal 17 September 2024 yang dibuat oleh HARTINI S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT CENDANA SOLUTION CENTER tanggal 17 September 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024091731104893 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT CENDANA SOLUTION CENTER.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT CENDANA SOLUTION CENTER - yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 90 Tanggal 17 September 2024 yang dibuat oleh HARTINI S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA CIREBON.
KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 September 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 17 September 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0197574.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 17 September 2024

- **NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)**



CENDANA SOLUTION
CENTER



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2709240076367

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT CENDANA SOLUTION CENTER
2. Alamat Kantor	: Infiniti Office, MTH Square Ground Floor (GF) A4 A, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav 10., Desa/Kelurahan Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13330
No. Telepon	: 0811945045
Email	: cendanasolutioncenter@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 September 2024

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 September 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- NPWP PERUSAHAAN





SPECIAL EVENT ORGANIZER



Program Kegiatan Bimtek

Cendana Solution Center (CSC) memfasilitasi kegiatan bidang pendidikan, Bimbingan Teknis , Diklat, Seminar, Workshop, Traning, Outbond, sertifikasi, Kunjungan Kerja, Study Tiru, Study Banding dan Konsultasi melalui dua lembaga pelaksana kami yaitu PT.PUSDIKLATNAS dan PT.PUSTAKA PEMDA dengan narasumber yang berkualitas dan mempunyai keahlian khusus /spesialis serta profesional sesuai bidangnya. Kualitas dan metode pengajaran, baik isi materi maupun tenaga pengajar dilakukan dengan menggunakan metode yang terbaru sehingga mudah dimengerti oleh peserta dengan bidang-bidang diantaranya meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan /dikeluarkan oleh kementerian maupun pemerintah meliputi :

Permendes Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2020

- Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020
- Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Desa siaga bidang kesehatan berbasis masyarakat
- Percepatan Peningkatan SDM di desa dengan platform Digital
- Undang – Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa

2. Sosialisasi berbagai peraturan terbaru beserta isu-isu strategis yang berkembang

3. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya gizi seimbang

- 4. Peningkatan Kapasitas Kewenangan Desa antara lain :
Permendesa dan RPMJ Desa**
- 5. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Desa Sesuai UU No. 3 Tahun 2024
Tentang Desa**
- 6. Peningkatan Perekonomian rakyat melalui potensi desa**
- 7. Peningkatan Skill anggota legislatif agar mampu memerankan fungsi
legislasi, controling, dan Budgeting di dewan nanti**
- 8. Pengadaan Barang dan Jasa**
- 9. Barang dan Aset**
- 10. Kearsipan dan Perpustakan**
- 11. Pekerjaan Umum (PU)**
- 12. Kehumasan dan Protokoler**
- 13. Satpol PP**
- 14. Pertambangan**
- 15. Sistem Informasi Geografis**

- 16. Penanaman Modal**
- 17. Rumah Sakit, BUMN dan BUMD**
- 18. Tata Usaha (TU)**
- 19. Bendahara**
- 20. Internet of Thing (IoT) 4.0**
- 21. Tata Kota dan Lingkungan hidup**
- 22. Koperasi dan UMKM**
- 23. Kependudukan dan Catatan Sipil**
- 24. Sekretaris Daerah**
- 25. Keuangan**
- 26. DPRD dan Setwan**
- 27. Pariwisata**
- 28. Kepegawaian**
- 29. Kesehatan**
- 30. Perpajakan**
- 31. Outbond**

Materi Pilihan Dengan PEMDES

- 1. Sosialisasi Pemermendesa POTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020**
- 2. Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024**
- 3. Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2024**
- 4. Kebijakan Tentang pengembangan Ekonomi Syariah**
- 5. Konsep dasar Pengembangan BUMDes LKM Syariah**
- 6. Tata cara Pendirian BUMDes LKM Syariah**
- 7. Tata Cara Pengelolaan BUMDes LKM Syariah**
- 8. Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.**
- 9. Magang dan Praktek tatacara pengelolaan BUMDesa LKM Syariah**

Materi Pilihan Dengan PEMDES

- 1. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi di perdesaan.**
- 2. Kebijakan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam Penanganan stunting**
- 3. Penyusunan penganggaran dana desa dalam penanggulangan Stunting**
- 4. Fungsi dan Peran Desa dalam pencegahan Stunting yang terintegrasi**
- 5. Kunjungan praktik mengenali dan pencegahan stunting bagi anak yang bervalensi stunting**



CENDANA SOLUTION
CENTER



PUSDIKLATNAS



PUSTAKA PEMDA

Kami Dipercaya Oleh



KEMENDES



KEMENDAGRI



KEMENDIKBUD




CENDANA SOLUTION
CENTER





CENDANA SOLUTION
CENTER



Mitra Kami

- APDESI DESI KAB TANAH LAUT
- DINAS PENDIDIKAN KAB.TANAH LAUT
- KEC. MANUHING, KAB. GUNUNG MAS
- KEC. MANUHING RAYA, KAB.GUNUNGMAS
- KEC. RUNGAN
- KEC. RUNGAN HULU
- KEC. LAMBUYA, KAB.KONAWE
- KEC. ARU SELATAN TIMUR, KAB.KEPULAUAN ARU
- KEC. WEDA SELATAN, KAB.HALSEL
- KAB. MALUKU TENGGARA
- KAB. KARIMUN
- KAB. PASAMAN
- KAB. TANAH BUMBU
- KAB. KAPUAS HULU
- KAB. TOLI TOLI
- KAB. MOROTAI
- KAB. BANGGAILAUT
- SELURUH OPD DI INDONESIA YANG BERPARTISIPASI



Bersama
**(Tjahjo Kumolo -
Mantan Menteri Dalam Negeri)**



Bersama
**(Jenderal TNI Purn.Wiranto -
Mantan Menkopolhukam)**



Bersama
**(Reydonnyzar Moenek -
Mantan Dirjen Kemendagri)**

Peserta dari Kab. Halmahera Utara :

**Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD,
Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri**

















CENDANA SOLUTION
CENTER

Arsip Dokumentasi







Arsip Dokumentasi











CENDANA SOLUTION
CENTER

KETAHANAN
PANGAN

Program & Kegiatan Ketahanan Pangan

Cendana Solution Center bergerak di bidang ketahanan pangan dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang kami miliki. Kami menghasilkan kompos sehat dari kotoran hewan yang digunakan sebagai pupuk untuk tanaman beras sehat (Pandan wangi, beras merah, beras hitam), berbagai sayuran (Sawi, Kol, Cabai, Terong, Tomat, Suweg, Wortel, Paprika, dll.), dan buah segar (Melon, Semangka, dll).

Kami juga mengolah limbah organik dari hotel, pasar, rumah makan, dan industri menggunakan teknologi Noutrino Consortium dan ozon generator menjadi pakan ternak berkualitas, menghasilkan hewan ternak sehat (ayam, bebek, sapi, dll). Dengan begitu, kami juga berperan sebagai konsultan lingkungan.

Selain itu, kami menyediakan layanan konsultasi untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan ekonomi desa dalam sektor ketahanan pangan.

Program & Kegiatan Ketahanan Pangan

Kami fokus mengembangkan usaha ketahanan pangan melalui kemitraan dengan perusahaan swasta, lembaga pemerintah, dan pelaku usaha. Kami menerapkan pola tanam sehat dan efisien, mulai dari pengolahan tanah hingga panen tanpa bahan kimia, dengan tujuan meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan petani lokal.

Di bidang peternakan, kami menyediakan pakan alternatif mandiri melalui metode training of trainer untuk meningkatkan efisiensi peternakan berkelanjutan.

Kami juga mendampingi desa untuk mencapai kemandirian pangan, mengoptimalkan hasil pangan lokal, dan mengubah tantangan menjadi potensi guna menciptakan masyarakat desa yang sejahtera.



CENDANA SOLUTION
CENTER



Mitra & Binaan

Komoditas Pertanian



Padi



Jagung



Lombok



Bawang Merah



Bawang Putih



Singkong

Komoditas Pertanian



Kopi



Sawit



Karet



Tembakau



Kakao



Tebu

Komoditas Pertanian



Jahe



Kunyit



Laos



Kencur



Kedelai



Telang

Komoditas Pertanian



Sawi



Kol



Selada



Kangkung



Bayam



Pokcoi

Komoditas Pertanian



Wortel



Terong



Brokkoli



Kembang Kol



Kentang



Tomat

Komoditas Pertanian



Timun



Kacang Penjang



Buncis



Kacang



Melinjo



Lobak

Komoditas Pertanian



Jeruk



Jeruk Nipis



Anggur



Pir



Kiwi



Durian

Komoditas Pertanian



Apel



Jambu



Semangka



Melon



Buah Naga



Pepaya

Komoditas Pertanian



Alpukat



Mangga



Nanas



Pisang



Stroberi



Salak

Komoditas Pertanian



Sapi




Kambing



Ayam Petelur



Ayam Pedaging



Entok



Bebek

Komoditas Perikanan



Nila



Lele



Gurame



Bandeng



Udang Windu



Udang Vaname

Komoditas Perikanan



Cacing Sutra



Kutu Air



Kodok



Mujair



Patin



Bawal



CENDANA SOLUTION
CENTER

Inovsi & Teknologi



CENDANA SOLUTION
CENTER

Inovsi & Teknologi



CENDANA SOLUTION
CENTER

Inovsi & Teknologi

Arsip Dokumentasi



Arsip Dokumentasi



Arsip Dokumentasi



Arsip Dokumentasi



Arsip Dokumentasi



Arsip Dokumentasi



Arsip Dokumentasi



Arsip Dokumentasi



Arsip Dokumentasi



Arsip Dokumentasi





**CENDANA SOLUTION
CENTER**